



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
Dengan
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR GSM



Nomor Pihak Pertama : 10982/UN22/DN/2015
Nomor Pihak Kedua : PKS.404.LG.05/AR.004/V/2015

Pada Hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas. Bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. A.B. Tangdililing, MA : Pembantu Rektor IV Universitas Tanjungpura, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK PERTAMA

Adhika W. Pradana : Manager Branch Pontianak PT. Telekomunikasi Seluler, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Branch Telkomsel Pontianak Jalan Gusti Sulung Lelanang No. 5A, Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan satu terhadap lainnya ke dalam Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA sepakat memberikan dukungan kepada PIHAK PERTAMA, berupa :

1. PIHAK KEDUA menyiapkan fasilitas layanan HEBAT untuk seluruh dosen dan mahasiswa Universitas Tanjungpura selanjutnya disebut Untan dengan deskripsi sebagai berikut :
 - Layanan HEBAT adalah gratis telepon dan sms 24 jam sepuasnya (*unlimited*)
 - Layanan HEBAT hanya berlaku ke sesama anggota komunitas Untan. Biaya berlangganan layanan HEBAT adalah Rp. 10.000,-/bulan

(dibebankan ke pengguna kartu) selama mendapatkan respon positif dari calon pengguna kartu

2. PIHAK KEDUA menyediakan layanan Data 2 Gb 20 Ribu 30 Hari 24 Jam bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan PIHAK PERTAMA yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut
3. PIHAK KEDUA menyediakan layanan Broadband di lingkungan PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan dalam mengembangkan dunia entrepreneurship di kalangan kampus melalui bisnis produk dan pulsa Telkomsel
5. PIHAK KEDUA memberikan dukungan promosi untuk kegiatan pendidikan PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan kedua belah pihak
6. PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi produk dan layanan Telkomsel pada PIHAK PERTAMA
7. PIHAK KEDUA memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa Untan dengan materi seputar perkembangan Dunia Telekomunikasi baik pada masa Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau pada kesempatan lainnya
8. PIHAK KEDUA menyediakan aplikasi yang mendukung sistem belajar dan mengajar bagi para dosen dan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan bersama
9. PIHAK KEDUA support material promo atau branding di area PIHAK PERTAMA

Pasal 2

PIHAK PERTAMA sepakat memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA berupa :

1. PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA menghimbau dan mengarahkan seluruh dosen dan mahasiswa Untan menggunakan layanan HEBAT
2. Memberikan tempat kepada PIHAK KEDUA untuk penyediaan perangkat/sarana yang mendukung aktivitas *broadband* di area PIHAK PERTAMA
3. Mereferensikan mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan dari PIHAK KEDUA

4. PIHAK PERTAMA memberikan tempat dan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk sosialisasi program, produk dan layanan PIHAK KEDUA
5. Memberikan waktu dan kesempatan PIHAK KEDUA memberikan kuliah umum atau kuliah tamu sesuai dengan kesepakatan bersama
6. Pemberian tempat dan izin pemasangan material promo/branding di lingkungan PIHAK PERTAMA dan sesuai ketentuan yang berlaku di Untan
7. Civitas dan mahasiswa PIHAK PERTAMA menjaga kelestarian branding/fasilitas PIHAK KEDUA di area kampus
8. PIHAK PERTAMA menggunakan layanan aplikasi yang disupport PIHAK KEDUA dengan ketentuan yang telah disepakati
9. Tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan sejenis untuk pemanfaatan fasilitas telekomunikasi selama Kesepakatan Bersama ini masih berlaku.

Pasal 3

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun mulai tanggal 16 Juni 2015 s/d 16 Juni 2017 dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika ada kerjasama di luar bentuk kerjasama di atas dapat dilaksanakan dengan bentuk kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

- (1) Dalam hal ini terjadi kesepakatan antara PARA PIHAK mengenai kesepakatan bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing Pihak
- (2) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dan dapat ditetapkan lebih lanjut dalam kerjasama tersebut.

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan etikat baik pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di awal kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA
Manager Branch Pontianak
PT. Telekomunikasi Seluler



Adhika W. Pradhana

PIHAK PERTAMA
Pembantu Rektor IV Universitas
Tanjungpura



Prof. Dr. A.B. Tangdililing, MA
NIP. 195313091979031001

Mengetahui,
Rektor Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA
NIP. 196211101988111001